

SKRIPSI

Upaya Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Merek

(Studi Kasus Polrestabes Makassar)



Oleh :

Agung Hidayat

04020150712

**Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian
guna memperoleh gelar sarjan hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa :

Nama : Agung Hidayat

Stambuk : 04020150712

Program Studi : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana

Judul : Upaya Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Kepolisian
Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan
Merek (Studi Kasus Polrestabes Makassar)

Dasar Penetapan SK Dekan No : 0310/H.05/FH-UMI/II/2021

Telah diperiksa dan memenuhi syarat untuk di ajukan dalam ujian skripsi

Disetujui Oleh

Pembimbing I



Dr. Ilham Abbas, SH., MH.

Pembimbing II



H. Mursyid M. SH., MH.

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Mulyati Pawennei, SH., MH.

PERSETUJUAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Memberikan

Persetujuan Ujian Skripsi kepada :

Nama : Agung Hidayat

Stambuk : 04020150712

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Upaya Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh
Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak
Pidana Pemalsuan Merek (Studi Kasus
Polrestabes Makassar)

Telah diperiksa dan memenuhi syarat untuk di ajukan dalam ujian skripsi

Makassar, Mei 2022

Wakil Dekan I

Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH.

PENGESAHAN SKRIPSI

Upaya Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Merek (Studi Kasus Polrestabes Makassar)

Disusun dan di ajukan oleh :

AGUNG HIDAYAT

04020150712

Telah dipertahankan dihadapan panitia Ujian Skripsi pada program studi
sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia pada

7 Juli 2022

Dan dinyatakan diterima

Makassar, 7 Juli 2022

Panitia Ujian

Pembimbing I



Dr. Ilham Abbas, SH., MH.

Pembimbing II



H. Mursyid M. SH., MH.

An. Dekan Wakil Dekan I,



Dr. Muhammad Renaldy Bima, SH.,MH.

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa Skripsi dibawah ini :

Judul Skripsi : **Upaya Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh
Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak
Pidana Pemalsuan Merek (Studi Kasus
Polrestabes Makassar)**

Nama Mahasiswa : Agung Hidayat

Nomor Stambuk/NIM : 040 2015 0712

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penerapan : **0594/H.05/FH-UMI/XI/2021**

diperhatikan di hadapan Majelis ujian Skripsi dinyatakan **LULUS** oleh :

1. **Dr. Ilham Abbas, SH., MH** ()
(Pembimbing Ketua)
2. **H. Mursyid M, SH., MH** ()
(Pembimbing anggota)
3. **Dr. Dachran S Bustami, SH., MH** ()
(Penguji I)
4. **Dr. H. Baharuddin Badaru, SH., MH** ()
(Penguji II)



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“UPAYA PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK (STUDI KASUS POLRESTABES MAKASSAR)”** yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk melaksanakan ujian akhir demi mencapai gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Tak lupa pula penulis kirimkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Teristimewa dan paling utama serta Penghargaan dan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Syarifuddin dan Ibu tersayang Dra.Bahanang atas segala pengorbanan, kasih sayang yang tidak pernah putus dan jerih payahnya selama membesarkan dan mendidik, serta doa dan dukungannya demi keberhasilan penulis dan tidak dapat Ananda balas dengan apapun, teruntuk teman-teman saya terimakasih atas segala bantuannya selama ini, serta seluruh keluarga besar yang juga turut membantu dan mendoakan penulis selama menyelesaikan Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Pada kesempatan yang berkesan ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.SI, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. H. La Ode Husen SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia beserta jajarannya.
3. Dr. Ilham Abbas SH., MH., selaku pembimbing I dan H. Mursyid M. SH., MH., selaku pembimbing II penulis yang telah banyak memberikan arahan, kritikan dan membimbing penulis.
4. Dr. Dachran S Bustami. SH., MH., dan Dr. H. Baharuddin Badaru. SH., MH., selaku penguji I dan penguji II penulis yang telah memberi saran yang sangat bermanfaat untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.
5. Para Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh Staf Bagian Hukum Pidana serta Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
6. Teruntuk Musdalifah yang selalu mengingatkan untuk menyelesaikan skripsi dan menjadi support system penulis dalam penyusunan skripsi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Keluarga Besar FOISC FH-UMI dan terkhusus KARANG TARUNA "SIKATUTUI" yang telah membantu penulis dalam

dukungan serta doa untuk melancarkan urusan penulis menyelesaikan skripsi ini.

8. Teruntuk sahabat-sahabatku islam darmawan, nava baussyal malik, haerul anwar, muhammad nur isra, rahmat salim, andi tonra lepu, dan teman-teman angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang tergabung dalam angkatan “JUSTICIA” yang telah membantu melancarkan urusan penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman KKN Tematik Covid-19 Tingimoncong GOWA Tahun 2020 yang selalu mendukung dan mendoakan penulis menyelesaikan skripsi ini.

Dan kepada semua pihak yang tak dapat penulis tuliskan Namanya satu per satu. Terimakasih atas segala bantuannya dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya pada diri penulis pribadi semoga Allah SWT senantiasa menilai perbuatan kita sebagai amal ibadah dan senantiasa meridhoi segala aktivitas kita semua. *Aamiiin Yaa Rabbal 'Alamin.*

Makassar, 18 Februari 2022



Penulis

ABSTRAK

Agung Hidayat (04020150712) UPAYA PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK (STUDI KASUS POLRESTABES MAKASSAR). Pembimbing I Dr. Ilham Abbas SH., MH., Pembimbing II H. Mursyid M. SH., MH.,.

penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian terhadap tindak pidana pemalsuan merek. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Yaitu suatu penelitian dengan berdasarkan fakta yang diperoleh dilapangan. Lokasi penelitian yang di pilih adalah Polrestabes Makassar sehingga dapat memperoleh data yang lengkap, akurat dan memadai sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang objektif dan berkaitan dengan objek penelitian.

Dari hasil penelitian ini menurut Mahayuddin Layu, S.E., S.H., M.H selaku kanit Reskrim Polrestabes Makassar, proses penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian terhadap tindak pidana pemalsuan merek di kota makassar berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam KUHP.

Rekomendasi penelitian ini agar Kepolisian dan Pemerintah melihat bahwa pentinnya permasalahan merek ini diperhatikan karena kejahatan ini sangat merugikan secara perorangan maupun badan usaha.

Kata Kunci : Polisi,Tindak Pidana,Pemalsuan Merek.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I LATAR BELAKANG.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Manfaat penelitian	9
D. Tujuan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA	10
a. Pengertian Tindak Pidana.....	10
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	11
B. TINJAUAN UMUM PEMALSUAN MEREK	13

a. Pengertian Pemalsuan.....	13
b. Jenis-Jenis Pemalsuan	15
c. Pengertian Merek.....	16
d. Jenis-Jenis Merek	18
 C. PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN	
DALAM KUHAP	19
 BAB III METODE PENELITIAN.....	23
A. TIPE PENELITIAN	23
B. LOKASI PENELITIAN	23
C. POPULASI DAN SAMPEL	23
D. JENIS DAN SUMBER DATA.....	24
E. TEKHNIK PENGUMPULAN DATA	24
F. ANALISIS DATA	25
 BAB IV HASIL PENELITIAN.....	26
A. PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN	26
B. UPAYA PENANGGULANGAN PEMALSUAN MEREK	34
 BAB V PENUTUP.....	37
A. KESIMPULAN	37
B. SARAN.....	38
 DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, demikian bunyi Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Di samping itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan dalam membentuk negara Indonesia juga menjelaskan secara tegas bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Hal ini telah ditegaskan pula dalam pasal 27 ayat (1) 1945.

Berdasarkan dari penjelasan konstitusi atau aturan di atas, maka dapat diketahui bahwa makna dari segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berlandaskan atas Hukum. Dalam mewujudkan Negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan.

Oleh karenanya semua pihak yang telah melanggar aturan yang berlaku dapat dijatuhkan hukuman. Namun penghukuman tersebut sampai dengan bentuknya seperti sekarang ini harus tetap menghormati Hak Asasi Manusia (HAM), karena sendi utama negara

berdasarkan atas hukum adalah dimana hukum merupakan sumber tertinggi dalam mengatur dan menentukan mekanisme hubungan hukum antara negara dan masyarakat maupun antara anggota atau kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu menghukum harus berlandaskan hukum. Penghukuman yang dilakukan tanpa dasar hukum adalah tindakan sewenang-wenang.

Hukum dan masyarakat bagaikan dalam satu keping uang logam, berbeda akan tetapi tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, keberadaan hukum tanpa adanya masyarakat tidaklah berguna, begitu pula sebaliknya, tanpa adanya hukum dapat menghancurkan masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang beragam tentu menimbulkan munculnya kepentingan-kepentingan yang beragam pula. Karena itulah dalam masyarakat diperlukan adanya pengaturan berbagai kepentingan yang ada, agar kepentingan-kepentingan itu tidak saling berbenturan satu dengan yang lain. Disinilah hukum berperan, hukum dibuat dalam rangka menciptakan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Perkembangan industri di berbagai bidang produksi saat ini tidak diikuti dengan penghargaan akan hak kekayaan intelektual. Hasil kemampuan intelektual manusia melahirkan berbagai temuan dalam bidang industri dan teknologi. Hasil intelektual manusia juga yang menghasilkan tanda pembeda antara produk barang atau jasa yang diproduksi oleh produsen, sehingga memudahkan konsumen

untuk membedakan masing-masing barang atau jasa yang diproduksi oleh para produsen tersebut. Krisis ekonomi yang berkepanjangan seperti saat ini membuat beberapa banyak produsen yang mengakali dengan menggabungkan barang bermerek yang asli dengan yang palsu atau bajakan, karena yang palsu tersebut secara fisik mirip dengan yang asli. Pemanfaatan merek terkenal pada saat sekarang mulai marak, hal tersebut tidak lain karena ingin mencari keuntungan yang besar yang akan diperoleh apabila menggunakan merek terkenal.

Sikap masyarakat yang kerap kali memilih “jalan pintas” dalam memenangkan persaingan, menunggangi hak-hak pihak lain, atau ketika memilih produk-produk asing yang disukainya. Rasa tidak percaya diri terhadap produk dalam negeri juga menjadi salah satu alasan kenapa masalah merek terkenal terjadi.

Secara ekonomi memang memanfaatkan merek terkenal mendatangkan keuntungan yang cukup besar dan fakta dilapangan membuktikan hal tersebut. Ada banyak cara untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup, salah satunya adalah dengan membeli barang-barang bermerek. Barang-barang dengan merek tersebut tentunya selalu dibandrol dengan harga yang tinggi. Akhirnya, masyarakat seringkali mengambil jalan pintas dengan membeli versi palsu dari merek tersebut agar tetap terlihat bergaya.

Merek telah menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Merek dijumpai di beranekaragam aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, budaya, olah raga, pendidikan bahkan politik. Merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk (barang dan atau jasa) tertentu dengan yang lainnya dalam rangka memperlancar perdagangan, menjaga kualitas, dan melindungi produsen dan konsumen.

Peranan merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka diperlukan undang-undang atau peraturan tentang merek guna memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat. Dengan merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta terjaminnya bahwa produk itu original. Kadangkala yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bukan produknya, tapi mereknya. Merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau diletakkan pada suatu produk, tapi ia bukan produk itu sendiri. Sering kali setelah barang yang dibeli, mereknya tak dapat dinikmati oleh si pembeli. Merek mungkin hanya menimbulkan kepuasan saja bagi pembeli. Benda materilnya yang dapat dinikmati. Merek itu sendiri ternyata hanya benda immateril yang tak dapat memberikan apapun secara fisik. Inilah yang membuktikan bahwa merek itu merupakan hak kekayaan immateril.

Di Indonesia Hak Kekayaan Intelektual sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya pengaturan tentang merek. Pengaturan tentang merek di Indonesia telah mengalami empat kali perubahan dengan penggantian Undang-Undang (selanjutnya di singkat UU) secara umum perkembangan pengaturan merek di Indonesia adalah sebagai berikut. Peraturan tentang merek pertama yang dibuat oleh pemerintah adalah UU No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Sebelumnya, Indonesia menggunakan UU merek Kolonial tahun 1912 tentang Merek. Kemudian pada tahun 1997, pemerintah melakukan pembaharuan dengan mengeluarkan UU No. 14 tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 19 tahun 1992 tentang Merek, dan UU No. 15 tahun 2001, dan terakhir diubah melalui Undang-undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Jadi jika ditelaah bahwa merek merupakan bagian dari HAKI yang sudah ada sejak zaman Indonesia merdeka.

Untuk melahirkan sebuah karya atau menciptakan suatu kreasi dari manusia membutuhkan tenaga, pikiran dan juga biaya serta pengorbanan waktu. Hasil kreativitas dan karya manusia tersebut dapat bermanfaat dan mempunyai nilai ekonomi oleh karena itu butuhnya perlindungan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut

diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Hal yang terjadi sekarang ini ialah banyaknya pelanggaran terhadap pemanfaatan merek-merek terkenal yang disebabkan karena menjanjikan keuntungan yang besar dengan menggunakan merek-merek terkenal dibandingkan dengan menggunakan merek sendiri. Dalam Undang-Undang Merek Pasal 94 Ayat (1) yang tertulis “Barang siapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”, dengan jelas dilarang tetapi yang terjadi sekarang ini khususnya di daerah Kota Makassar perdagangan barang-barang contohnya Tas Chanel yang palsu dijual bebas memiliki banyak peminat. Apalagi pada saat krisis ekonomi yang berkepanjangan seperti saat sekarang ini, banyak produsen yang mensiasati dengan cara mengkombinasikan barang-barang bermerek yang asli dengan barang yang menggunakan

merek yang palsu tersebut secara fisik benar-benar mirip dengan yang asli. Banyaknya peminat dari barang-barang palsu ini disebabkan oleh harganya yang relatif murah dibandingkan dengan harga barang yang aslinya, apalagi dikalangan masyarakat ada dikenal barang kualitas super yang menurut mereka barang yang palsu tersebut kualitasnya hampir sama dengan yang asli dan harganya tentu saja terjangkau dan menguntungkan bagi para produsen. Memanfaatkan merek terkenal produsen yang ilegal tidak perlu mengurus nomor pendaftaran ke Dirjen HAKI atau mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk membangun citra produknya (brand image). Mereka tidak perlu membuat divisi riset dan pengembangan untuk dapat menghasilkan produk yang selalu up to date, karena mereka tinggal menjiplak produk orang lain. Secara ekonomi memang memanfaatkan merek terkenal mendatangkan keuntungan yang cukup besar dan fakta di lapangan membuktikan hal tersebut, selain itu juga didukung oleh daya beli konsumen yang pas-pasan tetapi ingin tampil bergaya mutakhir. Bukan hanya tas banyak barang-barang palsu lain seperti baju, celana, jaket dan berbagai barang elektronik lainnya sangat mudah didapat dan ditemukan di kota-kota besar khususnya Kota Makassar, peredarannya pun meluas mulai dari pedagang kaki lima sampai pusat pertokoan bergengsi. Salah satu daya tarik dari produk bermerek palsu memang terletak pada harganya yang sangat murah.

Berbicara masalah pelanggaran HAKI yang terjadi dikota Makassar, jumlah kasus yang sampai ketingkat pengadilan mulai dari tahun 2016-2020 ada tujuh kasus yang terdaftar, tetapi jika di khususkan pada kasus pelanggaran pemalsuan merek hanya ada satu kasus yang terdaftar, dimana kasus tersebut terjadi pada 2020.

Berdasarkan adanya fakta diatas dapat disimpulkan bahwa banyak sekali permasalahan HAKI tetapi jika di khususkan pada pelanggaran pemalsuan merek yang terjadi di Indonesia khususnya Kota Makassar hanya ada satu walaupun Undang-Undang Merek sudah ada tetapi dalam kenyataannya masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang terus terjadi padahal dengan adanya Undang-Undang yang mengatur diharapkan terciptanya kepastian dan keadilan bagi semua pihak.

Oleh karena itu maka pokok permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam proposal ini adalah **“Upaya Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Merek”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pertanyaan yang merupakan pokok bahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian terhadap tindak pidana pemalsuan merek ?

2. Bagaimana upaya dalam menanggulangi adanya tindak pidana pemalsuan merek oleh kepolisian ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada penulisan karya ilmiah ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian terhadap tindak pidana pemalsuan merek.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis cara penanggulangan terhadap tindak pidana pemalsuan merek.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretik

Diharapkan dapat dipergunakan untuk memperkaya serta lebih dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual.

2. Manfaat Praktek

Manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan jawaban atas persoalan-persoalan dalam penegakan hukum mengenai tindak pidana Hak Kekayaan Atas Intelektual serta diharapkan dapat memberi sumbangsi bagi pengembangan ilmu pengetahuan didalam bidang hukum serta memberikan gambaran penanggulangan kejahatan Hak Kekayaan Atas Intelektual.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* yang merupakan istilah resmi dalam *wetboek van strafrecht*. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-Undang pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam Undang-Undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah.¹

Wirdjono prodjodikoro menerangkan bahwa tindak pidana itu adalah “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana, istilah peristiwa pidana yaitu “perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan menggunakan perbuatan pidana yang didefinisikan sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut”.²

¹ Lamintang, 1996, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti (hal.7).

² Adami Chazawi. 2011. Pelajaran Hukum Bagian 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada (hal.71).

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Penjabaran suatu rumusan tindak pidana kedalam unsur-unsurnya, maka yang pertama yang harus dibahas adalah suatu tindakan manusia, karena dengan tindakan itulah seseorang dapat melakukan apa yang dilarang oleh Undang-Undang. Unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang, yakni dari sudut pandang teoritis dan sudut pandang Undang-Undang. Teoritis artinya pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya, sedangkan dari sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana tertentu dalam pasal pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

1. Unsur tindak pidana secara teoritis

Adami Chazwi merumuskan unsur-unsur tindak pidana dari berbagai pendapat ahli hukum, seperti Moeljanto, Jinkers dan Scharvendijk.³

a. Moeljanto mengatakan bahwa unsur pidana meliputi :

1. Perbuatan
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

b. Jinkers mengatakan unsur-unsur pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan (yang)
2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
3. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
4. Dipertanggungjawabkan

³ Adami Chazawi. 2011. Pelajaran Hukum Bagian 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. (hal) .78

c. Scharvendijk mengatakan yang masuk unsur pidana adalah :

1. Kelakuan (orang yang)
2. Bertentangan dengan keinsyafan hukum
3. Diancam dengan hukum
4. Dilakukan oleh orang (yang dapat)
5. Dipersalahkan

2. Unsur-unsur tindak pidana dalam Undang-Undang

Menurut Lamintang “tindak pidana yang terdapat dalam kitab Undang-Undang hukum pidana pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Kesengajaan
2. Maksud *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam pasal 53 Ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti misalnya yang terdapat didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu
5. Perasaan takut dan stress

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Perbuatan manusia, berupa :
 - a) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif
 - b) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan
2. Akibat perbuatan manusia yaitu membahayakan atau merusak

3. Keadaan-keadaan, pada umumnya keadaan tersebut dibedakan antara lain :
 - a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
 - b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan
4. Sifat dapat di hukum dan sifat melawan hukum

B. Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan Merek

a. Pengertian Pemalsuan

Delik-delik pemalsuan menarik untuk diperbincangkan dalam konteks hukum pidana, karena kalangan ahli hukum pidana memiliki pandangan yang berbeda terhadap delik ini. Sebagian mengatakan bahwa pemalsuan masuk kategori delik materil, namun sebagian lagi menyatakan sebagai delik formil. Jika pemalsuan digolongkan sebagai delik materil, maka akibat yang dilarang harus muncul setelah perbuatan tersebut dilakukan, dan jika akibat yang dilarang tidak timbul, maka tidak digolongkan sebagai delik. Namun, jika digolongkan sebagai delik formil, maka akibat tersebut tidak mutlak sebagai unsur, sehingga sepanjang perbuatan sudah dilakukan, maka tidak penting mempertimbangkan akibat yang dilarang muncul atau tidak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana pemalsuan dalam beberapa jenis, yaitu sumpah palsu (Pasal 242), pemalsuan mata uang, uang kertas negara dan uang kertas bank (Pasal 244-252), pemalsuan meterai dan cap/merek (Pasal 253-262), pemalsuan surat (Pasal 263-276), laporan palsu dan

pengaduan palsu (Pasal 220). Dalam tulisan ini maka pembahasan difokuskan pada tafsir atas pemalsuan surat terutama Pasal 263 dan Pasal 266 karena kedua pasal ini kerap kali menimbulkan tafsir yang beragam di kalangan para ahli hukum pidana. Berdasarkan hal tersebut, dalam melakukan tafsir atas suatu pasal dalam KUHP, maka secara teoritis dapat digunakan dengan mengurai unsur-unsur yang objektif dan unsur-unsur subjektif dari pasal tersebut. Unsur-unsur yang subjektif. tentang unsur-unsur yang obyektif adalah unsur-unsur yang terdapat diluar manusia, yaitu yang berupa: suatu tindak tanduk atau suatu tindakan, suatu akibat tertentu (eem bepaald gevolg) dan keadaan (omstandddigheid), yang kesemuanya ini dilarang oleh undang-undang. Sedangkan unsur-unsur yang subjektif dapat berupa: dapat dipertanggung jawabkan dan kesalahan.⁴

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁵

⁴ <https://business-law.binus.ac.id/2017/11/30/tafsir-atas-delik-pemalsuan/> diakses pukul 22.50

⁵ Ismu Gunadi dan kawan-kawan, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011), hal. 89.

b. Jenis-Jenis Pemalsuan

Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam buku II KUHP dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni :

1. Kejahatan sumpah palsu
2. Kejahatan pemalsuan uang
3. Kejahatan pemalsuan materai dan merek
4. Kejahatan pemalsuan surat

Penggolongan tersebut didasarkan atas objek dari pemalsuan yang jika dirinci lebih lanjut ada 6 objek kejahatan, yaitu :

1. Keterangan diatas sumpah
2. Mata uang
3. uang kertas
4. Materai
5. Merek
6. Surat.⁶

Kehidupan sehari-hari, baik sebagai orang perorangan, sebagai anggota masyarakat maupun anggota kehidupan bernegara, sering bahkan selalu berhubungan dengan obyek-obyek tersebut di atas, terutama dengan uang dan surat-surat. Masyarakat menaruh suatu kepercayaan atas kebenaran dari obyek-obyek itu. Oleh karena itu atas kebenaran dari obyek-obyek tersebut harus dijamin. Jika tidak dapat menimbulkan akibat buruk bagi masyarakat. Penyerangan

⁶ Adami Chazawi, "Pemalsuan Surat (Pasal 263 KUHP)", <http://adamichazawi.blogspot.com/2011/06/pemalsuan-surat-pasal-263-kuhp.html>, Diakses tanggal 29 juni 2021.

terhadap kepercayaan atas kebenarannya adalah berupa perbuatan yang patut dipidana, yang oleh UU ditentukan sebagai suatu kejahatan. Memberikan atau menempatkan sifat terlarangnya bagi perbuatan-perbuatan berupa penyerangan terhadap kepercayaan itu dalam UU adalah berupa suatu perlindungan hukum terhadap kepercayaan akan kebenaran dari obyek-obyek itu.⁷

c. Pengertian Merek

Merek tentu tidak dapat lepas dari produk barang maupun jasa dalam komoditi perdagangan. Komoditi perdagangan yang ditandai dengan adanya suatu merek tentu mempunyai nilai jual yang secara ekonomis dapat membantu pendapatan masyarakat, individu ataupun badan hukum dalam memperoleh keuntungan. Merek yang diperdagangkan mempunyai berbagai macam bentuk dan keunggulan agar dapat menarik konsumen tertarik untuk membelinya. Persaingan dalam dunia perdagangan melalui merek di Indonesia tentunya telah diatur dalam Undang-Undang Merek yang telah beberapa kali mengalami perubahan, yaitu berawal dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan terakhir dirubah

⁷ *Ibid. hal.3*

menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pada zaman modern dewasa ini, dengan perkembangan industri dan perdagangan, peranan tanda pengenal berkaitan dengan hasil industri dan barang dagangan makin menjadi penting. Hal ini memang didahului oleh peranan para gilda pada abad pertengahan, yang memberikan tanda pengenal atas hasil kerajinan tangannya dalam rangka mengadakan pengawasan barang-barang sebagai hasil pekerjaan anggota gilda sejawatan. Sebagai akibat diberikannya tanda pengenal atas barang-barang hasil pekerjaan itu, timbul cara yang mudah untuk memasarkan barang-barangnya. Yang dimaksud dengan merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya perbedaan dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.⁸

Merek adalah sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran. Pengusaha biasanya berusaha mencegah orang lain menggunakan merek mereka karena dengan menggunakan merek, para pedagang memperoleh reputasi baik dan kepercayaan dari para konsumen serta dapat membangun hubungan antara reputasi tersebut dengan merek yang telah digunakan perusahaan secara

⁸ Munir Fuadi. 2012. Pengantar Hukum Bisnis. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 203.

regular. Semua hal di atas tentunya membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga dan uang. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angkaangka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.⁹

d. Jenis-Jenis Merek

Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, merek dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu :

1. Merek Dagang

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.¹⁰

Pemilik merek dagang terdaftar mempunyai hak eksklusif untuk mencegah pihak ketiga yang tidak memperoleh izinnya untuk menggunakan merek dagang tersebut untuk usaha yang sejenis, atau menggunakan lambang yang mirip untuk barang yang sejenis, atau mirip dengan barang untuk mana suatu merek dagang didaftarkan, dimana penggunaan tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian. Merek dagang dipakai pada barang berdasarkan kelas-kelasnya.

⁹ Aziz Syamsuddin. 2014. Tindak Pidana Khusus. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 70.

¹⁰ *Ibid.*

2. Merek jasa

Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Merek jasa sebagaimana merek dagang juga dipakai pada jasa berdasarkan kelas-kelasnya. Kelas jasa adalah kelompok jenis jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat dan tujuan penggunaannya.¹¹

3. Merek Kolektif

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Merek kolektif merupakan merek dari suatu perkumpulan (association), umumnya perkumpulan para produsen atau para pedagang barang atau jasa yang diproduksi dalam suatu negara tertentu, atau barang atau jasa yang diproduksi dalam suatu negara tertentu.¹²

C. Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Kepolisian Dalam KUHAP

Penyelidikan menurut Pasal 1 ayat (5) KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur

¹¹ *Ibid.*

¹² Zaeni Asyhadie. 2014. Hukum Bisnis; Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 219.

dalam undang-undang ini, sedangkan Menurut Pasal 1 butir (2) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan melainkan hanya merupakan salah satu cara/metode ataupun merupakan sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian penyidikan dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Akan tetapi harus di ingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu metode atau cara atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. jadi, sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh

pejabat penyelidik. Dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Sebelum dimulai penyidikan terlebih dahulu dilakukan penyelidikan agar penyidik tidak salah tangkap. Awal Dimulainya Penyidikan Tahap pertama dalam suatu penyidikan adalah membuat rencana penyidikan. Rencana penyidikan ini dibuat agar dari awal dapat ditentukan arah dari suatu penyidikan, cara yang akan digunakan, personil yang akan digunakan, dan jangka waktu yang dibutuhkan dalam suatu penyidikan.

Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekananya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Dari penjelasan yang dimaksud hampir tidak ada perbedaan makna¹³ keduanya. Hanya bersifat gradual saja, antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Dalam hal penyelidikan diperlukan beberapa taktik dan teknik, yaitu melalui observasi atau pengamatan, interview atau wawancara, surveillance atau

¹³ <http://repository.unissula.ac.id>

pembuntutan, undercover atau penyamaran, dan menggunakan informan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Yaitu suatu penelitian dengan berdasarkan fakta yang diperoleh dilapangan.

B. Lokasi Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian di Kota Makassar Provinsi Sulawesi selatan, dengan fokus penelitian di Polrestabes Makassar. Pertimbangan dipilihnya lokasi penelitian ini yaitu Kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga penulis dapat memperoleh data yang lengkap, akurat dan memadai sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang objektif dan berkaitan dengan objek penelitian.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel dalam penelitian ini mempunyai peran yang sangat penting. Populasi dan sampel adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang objek penelitian bagi peneliti.

Populasi diambil dari semua pihak yang terlibat dalam penanganan perkara tindak pidana pemalsuan merek.

Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan metode *Purposive Sampling* dengan menetapkan sampel sebagai berikut :

1. Penyidik Kepolisian : 2 Orang
2. Pelaku/ tersangka : 2 Orang
3. Korban : 2 Orang
4. Tokoh Masyarakat/ Akademisi : 2 Orang

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian ini.
2. Data sekunder adalah data yang diambil dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan karya ilmiah lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai bahan analisis, diperlukan data yang cukup untuk menunjang pembahasan ini. Selanjutnya untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang dikumpulkan dengan cara wawancara kepada responden (kepolisian dan masyarakat).
2. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan, buku-buku serta karya ilmiah lainnya.

F. Analisis Data

Penulisan ini menggunakan sistem analisis data secara kuantitatif dengan cara menggabungkan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah dan pendapat para ahli dengan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumen-dokumen yang didapat langsung dari lokasi penelitian, kemudian dianalisis secara kuantitatif melalui pendekatan normatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Proses Penyelidikan dan Penyidikan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek

Pelaporan mengenai tindakan pemalsuan merek dapat dilaporkan terlebih dahulu di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, apabila laporan telah diterima, maka penyidikan telah dapat dimulai. Sebelum penyidikan dimulai terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat berdasarkan data dan fakta yang ditemukan dari hasil penyelidikan bahwa suatu peristiwa merupakan tindak pidana dan terhadap peristiwa tersebut dapat dilakukan penyidikan. Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat kepolisian negara atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pegawai negeri sipil yang dimaksud dalam perkara merek adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Kekayaan Intelektual. Pasal 89 Undang-undang no 15 tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksudkan UU no 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang merek.¹⁴

¹⁴ (Proses wawancara Mahayuddin Layu, S.E., S.H., M.H tanggal 10 November 2021, Pukul 02.00 Siang diruangan kanit Reskrim Polrestabes Makassar)

1. Proses Penyelidikan Tindak Pidana Pemalsuan Merek Oleh Pihak Kepolisian

Menurut Mahayuddin Layu, S.E., S.H., M.H selaku kanit Reskrim Polrestabes Makassar yang diwawancarai oleh penulis (Proses wawancara tanggal 10 November 2021, Pukul 02.00 Siang diruangan kanit Reskrim Polrestabes Makassar). Berbicara mengenai proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana pemalsuan merek. Proses penyelidikan dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan laporan, pengaduan serta informasi dari masyarakat. Baik laporan ataupun pengaduan serta informasi dari masyarakat yang diterima penyelidik atau penyidik merupakan bahan yang masih mentah dan perlu diadakan penelitian dan penyaringan.

Dalam tindak pidana yang penulis ambil untuk diteliti, yaitu tindak pidana pemalsuan merek diketahuinya telah terjadi tindak pidana tersebut karena ada pengaduan dari seseorang, karena tindak pidana tersebut merupakan delik aduan, yang selanjutnya oleh aparat kepolisian di Polrestabes Makassar dibuatkan Laporan Polisi. Dalam laporan polisi tersebut dicantumkan model huruf B, yang artinya bahwa laporan polisi tersebut dibuat berdasarkan laporan ataupun pengaduan dari masyarakat yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban suatu tindak pidana.

Setelah laporan diterima petugas kepolisian segera mengambil tindakan yaitu dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Tindakan tersebut dilakukan untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti

guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana, melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan tindakan selanjutnya dan juga sebagai persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan. Setelah didapat keterangan dan bukti permulaan yang kurang cukup, maka harus dilakukan terlebih dahulu penyelidikan yang lebih lanjut dan perlu dikeluarkannya surat perintah penyelidikan untuk mendapatkan bukti bahwa laporan tersebut adalah suatu tindak pidana.

Dengan adanya surat perintah penyidikan tersebut, penyidik atau penyidik pembantu yang nama dan jabatannya tercantum berwenang untuk menangani dan mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk kepentingan penyidikan sesuai kewenangannya berkaitan dengan tindak pidana yang dilaporkan.

2. Pelaksanaan Penyidikan

Untuk memulai penyidikan tindak pidana pemalsuan merek, maka dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap orang, maupun benda ataupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Tindakan-tindakan dalam suatu penyidikan antara lain :

a. Penangkapan

Untuk memperlancar proses penyidikan menurut Mahayuddin Layu, S.E., S.H., M.H selaku kanit Reskrim Polrestabes Makassar tindak pidana pemalsuan merek maka perlu dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penangkapan terhadap seseorang yang diduga

keras melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini pemalsuan merek, setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penangkapan oleh Mahayuddin Layu, S.E.,S.H.,M.H selaku kanit Reskrim Polrestabes Makassar, Surat perintah penangkapan memuat dasar dikeluarkannya surat perintah penangkapan, briptu rahman dan briptu andi selaku anggota penyidik di tugaskan untuk melakukan penangkapan harus ditandatangani oleh Kapolrestabes Makassar dan petugas kepolisian yang diperintahkan untuk melakukan penangkapan. Dasar dikeluarkannya Surat Perintah Penangkapan tersebut adalah:

- 1) Pasal 5 ayat (1) b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 37 KUHP.
- 2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Setelah penangkapan dilakukan, segera dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui perlu diadakannya suatu penahanan terhadap tersangka atau tidak, mengingat jangka waktu penangkapan yang diberikan oleh UU hanya 1 x 24 jam, selain itu juga setelah penangkapan dilakukan, diberikan salinan surat perintah penangkapan kepada tersangka dan keluarganya, sesudah itu dibuat berita acara penangkapan yang berisi pelaksanaan penangkapan yang ditandatangani tersangka dan penyidik yang melakukan penangkapan.

b. Penahanan

Proses penahanan menurut Mahayuddin Layu, S.E., S.H., M.H selaku kanit Reskrim Polrestabes Makassar, untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang untuk melakukan penahanan

berdasarkan bukti permulaan yang cukup bahwa tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan. Penahanan dilakukan dengan pertimbangan bahwa tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana yang telah dilakukannya. Dasar dikeluarkannya surat perintah penahanan tersebut adalah:

- 1) Pasal 17 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 ayat (1) KUHP.
- 2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Atas pertimbangan tersebut, maka Mahayuddin Layu, S.E., S.H., M.H selaku kanit reskrim Polrestabes makassar yang menangani kasus pemalsuan merek mengeluarkan surat perintah penahanan. Jangka waktu penahanan adalah 20 hari jika perkaranya belum selesai maka dapat diperpanjang selama 40 hari.

Setelah Penuntut Umum memberikan perintah perpanjangan penahanan kemudian dibuatkan berita acara penahanan oleh penyidik yang menangani kasus tersebut yang ditandatangani oleh penyidik yang melakukan perpanjangan penahanan dan turunannya diberikan kepada keluarga tersangka. Berita Acara Perpanjangan Penahanan memuat antara lain identitas penyidik yang melakukan perpanjangan penahanan, identitas tersangka, dasar permintaan perpanjangan penahanan dan jangka waktu perpanjangan penahanan.

c. Pemeriksaan

Proses pemeriksaan menurut Mahayuddin Layu, S.E., S.H., M.H selaku kanit Reskrim Polrestabes Makassar, pemeriksaan yang dilakukan briptu rahman dan briptu andi yang di tugaskan sebagai penyidik, untuk mendapatkan keterangan atau kejelasan tersangka dan saksi atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Mengenai proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik di Polrestabes Makassar terhadap pihak-pihak yang terkait dalam tindak pidana pemalsuan merek yang ditangani dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Pemeriksaan Tersangka

Pemeriksaan tersangka dalam tindak pidana pemalsuan merek di makassar penyidik Polrestabes Makassar yang menangani kasus ini segera dilakukan setelah ditangkapnya tersangka. Untuk memberikan perlindungan terhadap hak-haknya tersangka, dalam pemeriksaan tersangka wajib didampingi oleh Penasehat Hukum dan sebelum pemeriksaan dimulai penyidik juga harus memberitahukan hak-hak tersangka atau dalam perkara tertentu wajib didampingi Penasehat Hukum seperti yang dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP.

b) Pemeriksaan Saksi

Dalam pemeriksaan yang dapat dijadikan sebagai saksi adalah orang yang melihat, mendengar, mengetahui atau mengalami sendiri

secara langsung suatu tindak pidana. Dalam kasus ini penyidik Polrestabes makassar memeriksa saksi-saksi yang berhubungan langsung dan terkait dengan tindak pidana pemalsuan merek yang terdiri dari 2 saksi yaitu sukri dan ardi . Di dalam pemeriksaan saksi, diperiksa juga saksi korban yang diminta keterangannya tentang perbuatan pemalsuan merek yang dimilikinya secara resmi yang dilakukan oleh tersangka.

Setiap saksi diperiksa tersendiri dan setelah seorang saksi diperiksa, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang memuat tanggal pemeriksaan, identitas penyidik yang memeriksa, identitas saksi yang diperiksa, serta catatan tanya jawab antara penyidik dengan saksi mengenai tindak pidana yang terjadi.

d. Penggeledahan

Proses penggeledahan menurut Mahayuddin Layu, S.E., S.H., M.H selaku kanit Reskrim Polrestabes Makassar, pertimbangan penggeledahan dan pembuatan surat perintah penggeledahan adalah laporan polisi, hasil pemeriksaan tersangka atau saksi-saksi dan laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh Mahayuddin Layu, S.E.,S.H.,M.H kanit reskrim polrestabes makassar atau penyidik pembantu. Yang berwenang mengeluarkan surat perintah penggeledahan adalah Mahayuddin Layu, S.E.,S.H.,M.H kanit reskrim polrestabes makassar atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu. Sasaran penggeledahannya adalah rumah dan tempat-tempat tertutup, pakaian serta badan. Adapun dasar penggeledahan sebagai berikut:¹⁵

¹⁵ *Ibid*

- 1) Pasal 1 butir 17, Pasal 5 ayat (1) angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 33, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 KUHP.
- 2) Permintaan dari penyidik.
- 3) Surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri.

e. Penyitaan

Proses penyitaan menurut Mahayuddin Layu, S.E., S.H., M.H selaku kanit Reskrim Polrestabes Makassar, perkembangan penyitaan dan pembuatan surat perintah penyitaan adalah laporan polisi, hasil pemeriksaan, laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu dan hasil penggeledahan. Yang mempunyai wewenang mengeluarkan surat perintah penyitaan adalah Mahayuddin Layu, S.E., S.H., M.H kanit reskrim atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu. Penyitaan dilakukan dengan surat perintah penyitaan setelah mendapat izin dan izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Benda-benda yang dapat disita antara lain:

- 1) Benda atau tagihan tersangka bila seluruh atau sebagian diduga di peroleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- 2) Benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan suatu tindak pidana. Adapun dasar penyitaan adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 5 ayat (1) huruf l angka 1, Pasal 7 ayat (10) huruf d, Pasal 11, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131 KUHP.¹⁶

¹⁶ <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/proses-penyidikan-menurut-kuhp>

2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Apabila penyidik telah selesai maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum yang merupakan penyerahan pada tahap pertama yaitu hanya berkas perkaranya saja (Pasal 8 ayat (3) sub a dan Pasal 110 ayat (1) KUHAP).

B. Upaya-Upaya Penanggulangan pemalsuan merek

1. Upaya Penanggulangan Secara Preventif

Penanggulangan secara preventif menurut Mahayuddin Layu, S.E.,S.H.,M.H ini dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi dengan cara mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi. Penanggulangan secara preventif ini dapat dilakukan melalui cara pendidikan terhadap masyarakat dan dengan cara pencegahan. Adapun penjelasannya, adalah sebagai berikut :

a. Penanggulangan dengan cara pendidikan terhadap masyarakat

Penanggulangan tindak pidana dengan jalan mempertinggi kekuatan mental dan moral masyarakat agar tidak mudah untuk melakukan tindak pidana. Cara pendidikan terhadap masyarakat ini bertujuan untuk mempertinggi mental dan moral masyarakat terutama yang tingkat pendidikannya rendah supaya tidak terjerumus di dalam perbuatan pemalsuan merek pada khususnya. Kegiatan ini dilakukan dengan cara memberi penyuluhan-penyuluhan, penerangan dan pembinaan agama, etika, budi pekerti dan pengetahuan hukum yang sederhana mengenai larangan dan sanksi pidana terhadap masyarakat yang melakukan tindak pidana pemalsuan merek, agar masyarakat menyadari bahwa melakukan tindak pidana tersebut merupakan

pelanggaran norma hukum dan juga tidak dibenarkan sama sekali oleh agama dan memberikan pengertian atau penjelasan bahwa Polisi tidak untuk dijadikan sebagai sesuatu yang perlu ditakuti akan tetapi yang perlu ditakuti adalah sanksi pidananya bagi pelaku tindak pidana.

b. Penanggulangan dengan cara pencegahan

Penanggulangan tindak pidana dengan mencegah atau mengurangi faktor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana tersebut, menurut Mahayuddin Layu, S.E.,S.H.,M.H Cara pencegahan ini bertujuan agar tidak terjadi lagi tindak pidana pemalsuan merek dengan cara mencegah atau mengurangi faktor tindak pemalsuan merek di kota makassar. Hal ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a) Meningkatkan pengetahuan konsumen tentang barang yang akan diperjual belikan dengan jalan meningkatkan pendidikan masyarakat, mengadakan penyuluhan tentang pengetahuan produk.
- b) Mengadakan razia di berbagai lapisan masyarakat.
- c) Memperketat pengawasan terhadap produk-produk yang beredar di pasaran.
- d) Meningkatkan pengetahuan para aparat polri mengenai HAKI dan meningkatkan kontrol masyarakat terhadap sistem hukum merek.

2. Upaya Penanggulangan Secara Represif

menurut Mahayuddin Layu, S.E., S.H., M.H selaku kanit Reskrim Polrestabes Makassar Penanggulangan secara Represif adalah berupa

penindakan terhadap pelaku kejahatan, yang dilakukan atau dilaksanakan sesudah kejahatan itu terjadi. Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan merek secara represif adalah sebagai berikut :

- a) Apabila diketahui tentang adanya tindak pidana pemalsuan merek maka pihak penyidik akan melacak pelaku tindak pidana pemalsuan merek tersebut.
- b) Apabila si pelaku sudah diketahui maka penyidik akan melakukan penangkapan, penahanan, pemeriksaan dan penyitaan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana pemalsuan merek tersebut.
- c) Mengadakan penyidikan sampai selesai terhadap kasus yang terjadi serta menyerahkannya kepada Kejaksaan Negeri setempat sampai ke Pengadilan Negeri setempat, untuk dikenakan ketentuan Undang-undang yang berhubungan dengan tindak pidana pemalsuan merek.
- d) Mengadakan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan merek, agar setelah menjalani hukuman menjadi insaf akan kesalahannya dan menjadi jera agar tidak melakukan tindak pidana pemalsuan merek lagi.¹⁷

¹⁷ (Proses wawancara Mahayuddin Layu, S.E., S.H., M.H tanggal 10 November 2021, Pukul 02.00
Siang diruangan kanit Reskrim Polrestabes Makassar)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pemalsuan merek serta upaya penanggulangan kasus pemalsuan merek di Polrestabes Makassar, dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Proses penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian terhadap tindak pidana pemalsuan merek berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam KUHP. Proses penyelidikan dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan laporan, pengaduan serta informasi dari masyarakat. Baik laporan ataupun pengaduan serta informasi dari masyarakat yang diterima, setelah adanya laporan yang diterima, pihak kepolisian kemudian melakukan penyidikan dan apabila dalam penyidikan tersebut terbukti telah terjadi suatu tindak pidana, maka pihak kepolisian berhak untuk melakukan beberapa tindakan, antara lain : penangkapan, penahanan, pemeriksaan tersangka dan saksi, serta penggeledahan, penyitaan barang.
2. Upaya-upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan merek dapat dilakukan ada dua, yaitu : upaya penanggulangan secara Preventif dan upaya penanggulangan secara Represif.

B. Saran

Adapun saran penulis, antara lain :

1. Kepada Pemerintah bahwa pentingnya permasalahan merek ini diperhatikan karena kejahatan ini sangat merugikan secara perorangan maupun badan usaha tetapi juga dapat mengakibatkan pencekalan bagi Indonesia oleh masyarakat dunia karena Indonesia telah meratifikasi Piagam PBB tentang merek.
2. Kepada pihak kepolisian bahwa dalam hal membuktikan suatu kejahatan merek diharapkan pihak Kepolisian mampu benar-benar menguasai perkara ini dengan baik agar pelaku tindak pidana ini dapat dijerat menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku.
3. Kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya perlu bekerjasama menjaga lingkungan kita masing-masing supaya tidak membawa pengaruh yang buruk, sehingga dapat terjadinya suatu tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung:CV. PenerbitDiponogoro

Buku-Buku

Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Bagian 1*. Jakarta: PT.Raja GrafindoPersada..

Aziz Syamsuddin. 2014. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta:SinarGrafika.

Casavera. 2009. *Kasus Sengketa Merek di Indonesia*. Yogyakarta:Grahallmu.

DR. Theo Huijbers. 2011. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta:Pt.Gramedia.

Harmen dan M. Rizal Hasibuan. 2011. *Hukum Bisnis*. Medan:Unimed.

<http://repository.unissula.ac.id/> Diakses 30agustus2021.pukul01.22.

<https://media.neliti.com/media/publications/81135-ID-reaktualisasi-proses-penyidikan-oleh-kep.pdf>.

Ismu Gunadi dan kawan-kawan. 2011.*Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta:PrestasiPustaka.

Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung:PT.CitraAdityaBakti.

Munir Fuadi. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung:PT.CitraAdityaBakti.

OK. Saidin. 2013. *Aspe Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Inteleictual Property Rights)*.Jakarta:PT.Rajawali.

Rahmah dan Amiruddin Pabbi. 2015. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Jakarta:MitraWacanaMedia.

Ronny Rahman Nitibaskara. 2007. *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*. Bandung:CitraAdityaBakti.

Tim Lindsey, dkk. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung:Alumni.

Winarno. 2008. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Pt.BumiAksara.

Zaeni Asyhadie. 2014.*Hukum Bisnis; Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta:PT.RajaGrafindoPersada.

Sumber-Sumber Lain

Adami Chazawi, "Pemalsuan Surat (Pasal 263 KUHP)", <http://adamichazawi.blogspot.com/2011/06/pemalsuan-surat-pasal-263-kuhp.html>, Diakses tanggal 29Juli2021.pukul01.19.

<https://business-law.binus.ac.id/2017/11/30/tafsir-atas-delik-pemalsuan/> diakses tanggal 29Juli2021pukul02.50.

Insan Budi Maulana, "Merek Terkenal Menurut TRIPs Agreement dan Penerapan Dalam Sistem Merek di Indonesia", Vol. 7 No. 13 (April 2000), h. 120. <https://media.neliti.com/media/publications/84573-ID-merek-terkenal-menurut-trips-agreement/> Diakses 28Juli2021.pukul03.20.

<http://repository.unpas.ac.id/>. Diakses 28Juli2021pukul03.33.

<https://lifestyle.kompas.com/read/2021/03/16/075802920/ditangkap-pembuat-tas-palsu-louis-vuitton-yang-hasilkan-rp-221-miliar?page=all>

<http://lib.unnes.ac.id/30185>.

<https://news.detik.com/berita/d-5022661/barang-kw-banjiri-pasar-mengapa-produsennya-susah-ditangkap>.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Barang+palsu%22&page=2>.

<https://lifestyle.kompas.com/read/2011/09/15/09295668/Hatihati.Membawa.Tas.Bermerek.Palsu?page=all>.

<https://finance.detik.com/foto-bisnis/d-4544319/10-produk-kw-yang-mirip-banget-sama-aslinya>.

<https://tirto.id/barang-palsu-membuat-rugi-tapi-juga-menghidupi-89R>.

Proses wawancara Mahayuddin Layu, S.E., S.H., M.H tanggal 10 November 2021, Pukul 02.00 Siang diruangan kanit Reskrim Polrestabes Makassar.

<https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/proses-penyidikan-menurut-kuhap>.

<https://media.neliti.com/media/publications/187030-ID-pelaksanaan-penyelidikan-dan-penyidikan.pdf>.